

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN

A. Persamaan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (Q.S At-Taubah(9): 103)

Ayat ini berlaku untuk umum baik anak kecil maupun orang dewasa, oleh karena itu anak kecil membutuhkannya.

وَتَرَابِطٌ إِقْتِرَاضِهَا عَقْلٌ وَبُلُوغٌ

Adapun syarat wajibnya zakat yaitu berakal dan baligh.

Mengenai syarat wajibnya zakat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam Kitabnya menyebutkan Islam, merdeka, baligh dan berakal.

Berdasarkan data yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan persamaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah:

1. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam merujuk Islam, merdeka, baligh, dan berakal merupakan syarat wajibnya zakat.
2. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melihat Surah at-Taubah (9):103 sebagai dasar hukum kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.¹

B. Perbedaan Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

¹Imam An-nawawi, *Al-majmu' Syarah Al Muhadzdzhab buku 5*(Buku Islam Rahmatan),610-612

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مَالِكٍ تَمَّ الْمَالِكُ مِنَ الْإِحْرَارِ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَعْتُوهَا , أَوْ امْرَأَةً , لِأَفْتَرَاقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ . كَمَا يَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ مَا لَزِمَ مَالَهُ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ جِنَائِيَّةً أَوْ مِيرَاثًا مِنْهُ أَوْ نَفَقَةً عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ وُلْدًا زَمَنَ مُحْتَاجٍ وَسِوَاءِ كَانَ فِي الْمَائِيَّةِ وَالزَّرْعِ وَالنَّاصِ وَالنَّجَارَةِ وَزَكَاةِ الْفَطْرِ

Terjemahan: Imam Syafi'i dalam kitabnya (*Al-umm*) berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman, perdagangan maupun zakat fitrah.

Imam Syafi'i mengatakan zakat harta anak kecil wajib dikeluarkan dengan

beralasan semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat.

وَتَرَائِطُ إِفْتِرَاضِهَا : عَقْلٌ وَبُلُوغٌ قَوْلُهُ (وَلَوْ مَعْتُوهَا) فِي الْمَغْرِبِ : الْمَعْتُوهُ : النَّاقِصُ الْعَقْلُ , وَقِيلَ : الْمَدْهُوشُ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ . وَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فِي الصَّبِيِّ كَمَا فِي التَّائِي خَانِيَّةٍ , وَفِي عَا مَةِ كُنْتُبِ الْأَصُولِ أَنَّ حُكْمَهُ كَالصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فِي كُلِّ الْأَحْكَمِ . وَائْتَنَى الدُّبُوسُ الْعِبَادَاتِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ إِحْتِيَابٌ , وَرَدَّهُ أَبُو الْيَسْرِ بِأَنَّهُ نَوْعٌ جُنُونٍ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ

Terjemahan: Adapun syarat wajibnya zakat yaitu berakal dan baligh, lafad "*Al-ma'tu*". Terdapat perbedaan pendapat antara ulama, dalam bahasa maroko "*Al-ma'tu*" artinya orang yang bingung tapi tidak gila. Dan didalam "*Al-ma'tu*" terdapat perincian yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya (anak), kitab ta'khir khamiyah. Dalam kitab ushul bahwa hukumnya ma'tu seperti anak kecil yang berakal. Tetapi Imam Ad-dabusi mengecualikan dalam hal ibadah, maka ibadah wajib hukumnya karena hati-hati. Abu Yasir menolak karena termasuk kategori gila maka tidak wajib ibadah.

Abu Hanifah dalam kitabnya (*Raddul Muhtar*) berkata bahwasanya anak

kecil tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena tidak masuk dalam ketentuan

orang yang wajib ibadah.

الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ : تَرَطُّا عِنْدَ الْحَنِيفَةِ , فَلَا زَكَاةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فِي مَالِهِمَا . لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَاطَبَيْنِ بَاءِ دَاءِ الْعِبَادَةِ كَمَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يَشْتَرِطَانِ , وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ , وَيَحْرُجُهَا الْوَالِي مِنْ مَالِهِمَا

Terjemahan: Baligh akal merupakan syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat. Baligh akal tidak

disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila, wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya.

Dalam kitab lain (*Fiqh Islam wa Adilatuhu juz 3*), Abu Hanifah berpendapat

baligh merupakan syarat wajib zakat maka zakat tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila. Sedangkan menurut jumbuh ulama (Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali) berpendapat baligh bukan syarat wajib zakat, maka zakat wajib bagi anak kecil dengan alasan bergantung pada orang tua jadi yang berkewajiban membayar adalah orang tua.

فَإِنْ قِيلَ فَا الزَّكَاةُ لِاتَاءِ كُلِّ الْمَالِ, وَإِنَّمَا تَأْتِي كُلُّ مَا زَادَ عَلَى النَّصَابِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ تَأْتِي كُلُّ مُعْظَمِهِ الزَّكَاةُ مَعَ النَّفَقَةِ, وَاسْتَدْلَالُ أَصْحَابِنَا أَيْضًا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَجِبَ الْعُسْرُ فِي زَرْعِهِ وَجِبَّتِ الزَّكَاةُ فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِ, كَأَبَالِغِ الْعَاقِلِ, فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَافَقْنَا عَلَى إيجابِ الْعُسْرِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَإِيجابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي مَالِهَا وَخَالَفْنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ, وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْحَنْفِيَةِ بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّطْهِيرِ, إِذْ لَادْنَبَ لَهُمَا (فَالْجَوَابُ) أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا التَّطْهِيرُ وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فَإِنَّا إِتَّفَقْنَا عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرِ وَالْعُسْرِ فِي مَالِهِمَا, وَإِنْ كَانَ تَطْهِيرًا فِي أَصْلِهِ

Jika ada yang mengatakan bahwa zakat tidak memakan harta pokok, namun memakan apa yang melebihi nishab harta. Jawabannya adalah: maksudnya adalah memakan sebagian besar harta beserta nafkahnya. Para ulama madhab kami juga mendasari pendapatnya dengan qiyas: bahwa setiap orang yang terkena kewajiban zakat sepersepuluh dari tanamannya, maka seluruh jenis harta yang dimilikinya juga terkena zakat, sebagaimana kewajiban tersebut berlaku bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Abu hanifah juga sependapat dengan kami bahwa pertanian yang dimiliki anak kecil dan orang gila terkena zakat sebanyak sepersepuluh dan wajib juga mengeluarkan zakat fitrah, namun beliau berbeda pendapat dengan kami dalam hal yang lain.

Dalam kitab (*Al-Majmu' Syarah Al-muhadzdzab Juz 5*), mengenai masalah

zakat bagi anak kecil dan orang gila, antara pendapat imam syafi'i dan imam Abu Hanifah sepakat akan kewajibannya dalam perihal zakat fitrah, dan zakat pertanian maka kewajiban zakat sepersepuluh. Namun mereka berbeda pendapat zakat mal, Abu hanifah berpendapat tidak wajib yang berlandaskan surat at-taubah ayat 103 zakat mensucikan diri dari dosa, anak kecil dan orang gila tidak punya dosa.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, maka harta mereka terkena kewajiban zakat yang di bayarkan walinya.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah:

1. Abu Hanifah berpendapat syarat diwajibkannya untuk seseorang membayar zakat ialah harus baligh dan berakal, jadi zakat itu tidak wajib bagi orang gila, anak di bawah umur karena mereka belum baligh dan karena zakat merupakan ibadah mahdah dan keduanya tidak mendapatkan kewajiban.² Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat syarat wajib mal ada dua yaitu baligh dan akal akan tetapi, diwajibkan zakat kepada orang akil, baligh, orang sehat, idiot, dan anak di bawah umur dikarenakan memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa baligh merupakan syarat wajib zakat sehingga anak di bawah umur tidak wajib membayar zakat baik yang berpenghasilan maupun yang belum berpenghasilan, karena anak di bawah umur dikecualikan dari pengaturan orang-orang yang wajib ibadah. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa baligh merupakan syarat wajib zakat bagi anak di bawah umur, karena mereka masih bergantung pada orang tuanya, sehingga wali wajib membayarkan zakatnya.

²Muhammad Amin As-sahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar*, 173

Persamaan dan perbedaan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

Persamaan	
Abu Hanifah	Imam Syafi'i
Menyebut bahwa syarat wajib zakat yaitu: Islam, Merdeka, Baligh, Berakal	Menyebut bahwa syarat wajib zakat yaitu: Islam, Merdeka, Baligh, Berakal
Surah At-Taubah ayat 103 sebagai dalil kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan	Surah At-Taubah ayat 103 sebagai dalil kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan

Perbedaan	
Abu Hanifah	Imam Syafi'i
syarat muzakki harus baligh dan berakal jadi zakat tidak wajib bagi orang gila, anak kecil Karena belum baligh dan merupakan Ibadah mahdah dan tidak mendapatkan kewajiban.	syarat muzakki baligh dan berakal maka anak kecil, orang sehat, idiot wajib mengeluarkan zakat di karenakan memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat.
Baligh merupakan syarat wajib zakat maka tidak wajib zakat baik berpenghasilan maupun tidak karena	Baligh bukan syarat wajib zakat maka wajib zakat bagi anak kecil itu

tidak termasuk ketentuan orang yang wajib ibadah	bergantung pada walinya maka yang membayar adalah orang tuanya.
--	---

Yang mendasari pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat bagi anak di bawah umur yang berpenghasilan. Pertama, dalam memahami dalil Al-Qur'an surah at-taubah (9:103) Abu Hanifah berpendapat bahwa anak di bawah umur dan orang gila tiada zakat pada hartanya selain dari sepersepuluh daritanaman. Sementara itu, Imam Syafi'i menegaskan dalam surah At-taubah (9:103) zakat wajib atas orang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak di bawah umur, orang gila dan wanita. Semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan zakat. Kedua, Imam Hanafi tidak perlu pusing-pusing dengan zakat harta ini karena zakat adalah hak Allah. Sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan berdasarkan kebebasan orang miskin, perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) para fuqaha, disebabkan istinbath mereka dalam memahami sebuah dalil, yang berimplikasi perbedaan hukum terhadap suatu masalah.

Para analis sepakat kewajiban zakat untuk muslim dewasa dan waras, namun membandingkan mengenai harta anak kecil dan orang gila. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila termasuk golongan yang tidak bertindak hukum. Setiap individu memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang jelas, tidak hanya orang dewasa yang baligh, anak di bawah umur sebelum pubertas bahkan bayi yang masih dalam kandungan juga memiliki hal yang sama. Sejauh fikih kebebasan individu diklasifikasikan "ahliyah".

Abu Hanifah berpendapat dalam Surah At-Taubah (9:103).Ambillah dari kekayaan mereka sebagai shodaqoh untuk membersihkan dan mensucikan mereka, anak kecil dan orang-orang gila tidak termasuk di antara mereka. Karena tidak ada dosa bagi mereka.Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkansemuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana mendapatkan harta yang lazim.Yakni, jinayah, warisan atau nafkah, orang tua,anak yang sakit baik harta itu berupa binatang ternak, tumbuhan, maupun zakat fitrah.³

Mengenai hubungan antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, keduanya memanfaatkan surat ata-taubah ayat103 sebagai daya tarik dalam memusatkan perhatian pada masalah zakat pada anak di bawah umur dan orang gila. Perbedaan yang terjadi hanya pada pemahaman potongan penjelasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam.Kondisi ini terlihat dari pemahaman mereka berdua dalam memahmi suatu dalil. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama memanfaatkan surah At-taubah ayat103 sebagai dalil Al-Qur'an dalam masalah zakat pada anak di bawah umur dan orang gila. Apalagi dengan hadits, sebagian dari hadits yang digunakan juga pada dasarnya serupa.Perbedaannya terletak pada pemahaman Al-Qur'an dan hadits, yang pada akhirnya melahirkan hal-hal yang berbeda dalam realitasnya.Pemisahan

³Muhammad Zaenal Mutaqin."Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila" Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah,Insitut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007), 81

pendapat yang terjadi antara keduanya memiliki penyimpangan yang dapat ditegakkan dan penyimpangan cerdas yang dapat dirasakan dengan jelas.⁴

Berdasarkan klarifikasi di atas, pembuatnya lebih condong dan sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan zakat bagi anak di bawah umur yang berpenghasilan, mengingat salah satu motivasi di balik penetapan zakat adalah untuk membantu orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Saat ini telah dibayarkan dari kekayaan yang memadai mengingat fakta bahwa itu adalah untuk membantu keuntungan orang-orang miskin yang kurang beruntung.

⁴ Muhammad Zaenal Mutaqin, "*Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila*", 81.